

PENETAPAN-JADWAL KAMPANYE-ANGGOTA DPRD-METODE RAPAT UMUM-PEMILU 2024

2024

Kpt 14 Tahun 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara nomor 75/PL.01.6-BA/3216/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum di Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 15 Tahun 2023; Kpt KPU 1621 Tahun 2023; Kpt KPU 78 Tahun 2024; Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012; SD Bupati Bekasi No. PM.03.03/10499/Bakesbangpol/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.
 - Lamp; 12 hlm.